

**PENGELOLAAN TANAH API ABADI MRAPEN TAHUN 1963-2008
SEBAGAI WARISAN BUDAYA DAN RELEVANSINYA
BAGI PEMBELAJARAN SEJARAH**

Oleh :

**Eka Novi Lestari¹
Sariyatun, Sri Wahyuni²**

ABSTRACT

The objective of this study is to describe: (1) The history of the Api Abadi Mrapen Land; (2) The management of Api Abadi Mrapen Land during 1963-2008; (3) The management of Api Abadi Land as a culture legacy; and (4) The relevance of Api Abadi Mrapen Land to the learning of Local history subject.

This research used historical method. There is four stage in process of historical research; heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Technique of analyzing the data used historical analysis, give priority to criticism sharpness and data interpretation. The source of the research used primary resource and secondary resource.

Considering the result of this study, the following conclusion can be drawn: (1) The history of the Api Abadi Mrapen land is influenced by two factors, political and social factors; (2) The management of Api Abadi Mrapen land during 1963-2008 includes: (a) the management of Api Abadi Mrapen land during 1963-2004, and (b) the management of Api Abadi Mrapen land during 2004-2008; (3) The management of Api Abadi Mrapen Land as a culture legacy is physical management and non physical management; (4) The relevance of Api Abadi Mrapen land to the learning of local history subject is its usage as teaching material for local history subject.

Keywords : *Perdikan land, Api Abadi Mrapen, Agrarian.*

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS.

² Dosen Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS.

Nusantara mempunyai keaneragaman budaya bangsa yang terbentuk dari budaya-budaya lokal. Budaya bangsa mewarisi nilai-nilai unggulan dari budaya-budaya lokal yang selanjutnya menjadi warisan budaya (cultural heritage) bagi bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan keberadaannya. Salah satu warisan keaneragaman budaya bangsa Nusantara yang terbentuk dari budaya lokal dengan karakteristik khas yang menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat yang berada disekitarnya adalah Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Sebuah tempat yang mempunyai keunikan alam berupa api yang tidak pernah padam atau yang dikenal dengan api abadi Mrapen dengan nilai historis Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah.

Raden Patah dengan dukungan dari Walisongo berhasil menghancurkan Kerajaan Majapahit dan menjadi awal masa kejayaan Kesultanan Demak. Raden Patah secara resmi dinobatkan sebagai pemegang kesultanan Demak Bintoro tahun 1500-1518. Dalam perkembangannya Raden Patah berhasil membenahi wilayahnya dan berhasil menjadikan Demak sebagai pusat perdagangan, pendidikan, pusat penyebaran agama Islam, dan satu-satunya pusat pemerintahan Islam di pulau Jawa (Sugeng Haryadi, 1986).

Keruntuhan Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu terakhir di Nusantara, menambah luas wilayah Kerajaan Demak dan menjadikannya satu-satunya pusat pemerintahan Islam di pulau Jawa. Salah satu wilayahnya adalah tanah Mrapen. Tanah Mrapen pada masa Kesultanan Demak Bintoro, merupakan tanah perdikan Kadilangu (daerah istimewa) hadiah dari Raden Patah untuk Sunan Kalijaga atas perjuangan dan pengabdianya kepada Kesultanan Demak. Pada hakekatnya tanah di seluruh kerajaan adalah milik raja. Secara mutlak raja adalah pemilik semua tanah. Raja adalah satu-satunya pemilik tanah dalam artian bahwa secara teoritis ia adalah yang berkuasa di atasnya dan berhak melakukan apa saja atas tanah kekuasaannya. Seperti halnya dengan apa yang

dilakukan oleh Raden Patah selaku Raja dari Kerajaan Demak memberi hadiah tanah Mrapen kepada Sunan Kalijaga atas jasanya. Sunan Kalijaga menjadikan tanah Mrapen sebagai pusat pembuatan persenjataan Kerajaan Demak. Karena disana terdapat sumberdaya alam yang memadai untuk menempa senjata, yaitu adanya api abadi.

Tahun 1946, tanah Mrapen mempunyai sertifikat atas nama Nyi Parminah, yaitu keturunan dari juru kunci Mrapen. Sejak masa pemerintahan Sultan Trenggono di Kesultanan Demak Bintoro, kompleks Mrapen sangat diperhatikan, sehingga ditugaskan seorang demang bernama Singodirono untuk menjaga atau sebagai juru kunci di kompleks Mrapen tersebut. Juru kunci ditentukan secara turun-temurun, yaitu dari Demang Singodirono, Singogemito, Kertosemito, Kertoleksono, Kromohardjo, dan yang terakhir adalah Nyi Parminah (Sugeng Haryadi, 1986).

Pada tahun 2004 Pemerintah daerah Kabupaten Grobogan memasukkan Api Abadi Mrapen sebagai target pengembangan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Grobogan, dengan kategori obyek wisata alam yang mempunyai sumber daya wisata alam dan budaya yang jarang ditemui di tempat lain. Sehingga memungkinkan Api Abadi Mrapen menjadi daya tarik wisata dan obyek wisata andalan Grobogan. Rencana Pemkab Grobogan dalam mengembangkan Api Abadi Mrapen sebagai obyek wisata alam sebagai mana tersebut dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Grobogan tahun 2006 belum dapat terealisasi. Karena pada akhir tahun 2008 hubungan kerjasama pengelolaan Api Abadi Mrapen antara Pemerintah kabupaten Grobogan dengan ahli waris (alm) Nyi Parminah terhenti. Sehingga diputuskan untuk menghentikan kerjasama antara Pemkab Grobogan dengan ahli waris Tanah Api Abadi Mrapen dan menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan dan perawatan obyek kepada keluarga/ ahli waris (Suara Merdeka, 2008).

Batasan feodalisme adalah suatu cara atau sistem yang didasarkan pada penguasaan (*feod* artinya tanah) baik pemerintahan maupun perekonomian. Siswoyo mengartikan batasan feodalisme sebagai kekuasaan aristokrasi (bangsawan) dalam sistem penguasaan tanah dan ekonomi di masyarakat yang merupakan bagian dari kebiasaan tuan-tuan tanah (1980).

Feodalisme membagi masyarakat menjadi dua golongan atau dua kelas, yaitu golongan ningrat (termasuk tuan tanah dan borjuis) dan golongan rakyat biasa. Bahkan kaum komunis di Eropa, menyebut kelas ningrat itu kelas yang menindas, memeras dan menghisap. Rakyat disebutnya sebagai kaum yang ditindas, diperas, dan dihisap. Sistem feodalisme hanyalah memakmurkan raja dan bangsawan, sebab aliran hasil bumi lebih banyak ke atas (ke pihak raja) sedangkan aliran ke bawah (ke petani) sedikit sekali. Bahkan para pegawai raja berbuat sewenang-wenang kepada petani dengan membebankan pungutan hasil produksi yang sebesar-besarnya sehingga petani (rakyat) mengalami pemerasan ganda.

Masa Jawa tradisional, raja merupakan pusat ketatanegaraan dan kedudukannya adalah mutlak, Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (1984) menyatakan:

Raja beserta para anggota keluarganya diwajibkan mengurus terpeliharanya tatacara pada upacara kenegaraan, maka korps hamba kerajaan (*abdi dalem*) merupakan penghubung antara massa rakyat (*wong cilik*) dan pihak kerajaan. Hamba kerajaan sebagai kaum disebut priyayi (*yayi: adik raja*). Bagi raja pribadi hanya merekalah warganya (*kawula*). Kaum elite kerajaan dan priyayi ini dibedakan dari wong cilik atau massa rakyat karena mereka dapat menikmati hasil tanah tanpa harus mengerjakannya sendiri (hlm. 47).

Masyarakat Jawa agraris menganggap tanah sebagai satu-satunya sumber pendapatan. Menurut tradisi mutlak raja adalah satu-satunya pemilik tanah dalam artian bahwa secara teoritis ialah yang berkuasa di atasnya. Untuk keperluan sendiri dan pembiayaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, para pangeran dan priyayi diberi *lungguh* (*apanage*) atau

menurut istilah Belanda yang tepat adalah tanah gaji. *Lungguh* ini akan kembali kepada raja jika pemegangnya meninggal atau dipecat. Tergantung pada raja apakah pejabat pewaris yang dipecat atau meninggal itu diangkat atau tidak dalam jabatan dan *lungguh* yang ditinggalkan itu. Sehingga pengertian tanah pemilikan raja atas seluruh tanah serta cara penggunaannya mencegah tumbuhnya kaum ningrat penguasa tanah yang kokoh.

Sistem kerajaan melahirkan golongan aristokratik serta tumbuhnya birokrasi yang berbasis pada sistem feodal. Adanya stratifikasi sosiolog pada masyarakat Jawa yang feodalistik itu semakin memperjelas masalah hak atas tanah. Pada struktur kerajaan Jawa, raja dianggap sebagai pusat dari segala kekuasaan serta pemilik jagad raya yang mutlak. Terhadap kaum keluarga dan para pegawai kerajaan diberlakukan sistem tanah pinjam berupa tanah apanase untuk kaum keluarga dan kaum kerabat raja (*sentra dalem*), dan *lungguh* atau bengkok untuk para pegawai kerajaan (*abdi dalem*). Dalam hal-hal khusus, Raja juga menghadiahi tanah kepada setiap kelompok warga masyarakat tertentu dengan tugas-tugas tertentu, hingga lahir tanah-tanah perdikan yaitu tanah yang bebas pajak dan bebas karya raja (Soedharyo, 1993).

Koenjtaraningrat dalam Gunawan Wiradi (1984) ada empat sistem pemilikan tanah di Jawa, yaitu: sistem milik umum atau komunal dengan pemakaian beralih (*norowito*), sistem milik dengan pemakaian bergilir (*norowiyogilir*), sistem komunal dengan pemakaian tetap (bengkok), dan sistem individu atau *yasah*. Dikatakan pula bahwa sistem milik tanah komunal timbul sebagai akibat adanya perubahan sistem milik tanah yang dilaksanakan oleh para raja dan pemerintahan kolonial.

Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Ali Achmad Chomzah (2002) membagi ciri-ciri hak milik tanah

sebagai berikut, (1) turun-temurun, (2) terkuat, (3) terpenuh, (4) dapat beralih dan dialihkan, dan (5) dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan Jangka waktu tidak terbatas.

Tanah Mrapen adalah tanah feodalisme Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah. Tanah Mrapen adalah *lungguh* (*apanage*) atau tanah gaji yang diberikan Raden Patah kepada Sunan Kalijaga. Tanah Mrapen juga bisa disebut sebagai tanah perdikan. Tanah perdikan Mrapen adalah tanah istimewa yang dijadikan hadiah kepada Sunan Kalijaga yang berjasa yang diberikan langsung oleh Raden Patah. Tanah ini oleh Sunan Kalijaga dijadikan sebagai pusat persenjataan Kerajaan Demak karena keadaan alamnya yang menunjang, yaitu sumber api dari perut bumi yang tidak pernah padam. Sehingga sampai sekarang tanah ini disebut sebagai tanah api abadi Mrapen.

Kebijakan pemerintah menurut W.I. Jenkins dalam Solichin Abdul Wahab (1991) adalah:

Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan keputusan dari para aktor, yang disertai dengan suatu tindakan bersaksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (hlm. 14).

Kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah setiap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan Dirjen) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah maupun pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu, ataupun dalam rangka melaksanakan produk-produk tertentu atau peraturan perundangan yang telah ditetapkan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk keputusan formal. Kebijakan pemerintah sangat luas ruang lingkungannya, baik mengenai substansi (sosial, politik, ekonomi, dan

administrasi negara), strata (kebijakan strategis, kebijakan manajerial, kebijakan operasional) dan status hukumnya (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, instruksi presiden dan keputusan menteri). Kebijakan pemerintah meliputi hampir seluruh segi kehidupan masyarakat, maka kebijakan pemerintah akan menentukan perkembangan dan keadaan kehidupan setiap manusia dan seluruh lapisan masyarakat.

Agraria dalam bahasa latin disebut *Ager* yang berarti sebidang tanah dan *Agrarius* yang berarti perladanangan, persawahan, dan pertanian. W.I.S. Poerwadarminta (1984) berpendapat, "Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan kepemilikan tanah" (hlm. 111). Penjelasan lain mengenai pengertian agraria yang dihubungkan dengan usaha pertanian yang dikemukakan oleh Boedi Harsono (1999) adalah:

Pengertian agraria adalah meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya bahkan meliputi juga ruang angkasa yaitu ruang diatas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang didapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan bumi dan air (hlm. 4)

UUPA dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang adanya hak atas tanah. Dengan hak atas tanah masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah dan kelayakan hidup. Undang-Undang Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam. Tujuan pokok UUPA ialah untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kenahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, dan meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

Pengelolaan tanah api abadi Mrapen merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pariwisata. Kabupaten Grobogan lebih terkenal dengan hasil pertanian dari pada tempat wisatanya, sehingga pengembangan pariwisata di Kabupaten Grobogan menempati prioritas utama dalam Renstra pembangunan wilayah I dengan pola arus wisata yang dibentuk berdasarkan dari letak geografis dan jaringan jalan yang ada, dimana Kabupaten Grobogan terletak berdekatan dengan Kabupaten Surakarta dan Kabupaten Demak dan mempunyai beragam potensi sumberdaya yang dapat dijual sebagai daerah tujuan wisata. Dalam penelitian ini lebih dikhususkan dalam pengelolaan bidang agraria dengan bumi dan air sebagai tujuan wisata.

Sejarah lokal dalam konteks pembelajaran Sejarah diperlukan untuk membangkitkan kesadaran sejarah nasional serta menghindarkan siswa tidak tahu atau tidak mengenal nilai sejarah yang ada di sekitarnya. Pembelajaran sejarah hendaknya dimulai dari fakta-fakta sejarah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal anak, baru kemudian pada fakta-fakta yang jauh dari tempat tinggal anak (Wasino, 2005).

Sejarah lokal sangat erat kaitanya dengan tradisi lisan. Tradisi lisan menyangkut pesan-pesan yang berupa pernyataan-pernyataan lisan yang diucapkan, dinyanyikan atau disampaikan lewat musik (alat bunyi-bunyan). Hal yang perlu diperhatikan dari tradisi lisan adalah tradisi ini berasal dari generasi sebelumnya paling sedikit satu generasi sebelumnya. Dalam hal ini tradisi lisan dibedakan dengan sejarah lisan. Ada beberapa jenis tradisi lisan, *pertama* adalah petuah-petuah yang sebenarnya merupakan rumusan kalimat yang dianggap punya arti khusus bagi kelompok. *Kedua* adalah kisah tentang kejadian disekitar kehidupan kelompok, baik sebagai kisah perseorangan maupun kelompok. Sesuai dengan alam pemikiran alam masyarakat magis religius, faktanya biasanya selalu diselimuti dengan unsur

kepercayaan atau terjadi pencampuran antara fakta dan kepercayaan. *Ketiga* adalah cerita kepahlawanan yang berisi tentang gambaran berbagai macam tindakan kepahlawanan yang mengagumkan bagi kelompok pemiliknya, biasanya berpusat pada tokoh tertentu dari kelompok tersebut. *Keempat* adalah dongeng yang umumnya bersifat fiksi belaka. Unsur faktanya boleh dikatakan tidak ada, berfungsi untuk menyenangkan pendengarnya. Tradisi lisan juga sangat berkaitan erat dengan Folklor atau cerita rakyat (Widja, 1989).

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah antara lain : (1) Sejarah tanah Api Abadi Mrapen, (2) Pengelolaan tanah Api Abadi Mrapen tahun 1963-2008, (3) Pengelolaan tanah Api Abadi Mrapen sebagai warisan budaya, (4) Relevansi penelitian pengelolaan tanah Api Abadi Mrapen bagi pengembangan pembelajaran Sejarah Lokal.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana sejarah tanah Api Abadi Mrapen, (2) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah Api Abadi Mrapen pada tahun 1963-2008, (3) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah Api Abadi Mrapen sebagai warisan Budaya, dan (4) Untuk mengetahui bagaimana relevansi penelitian pengelolaan tanah Api Abadi Mrapen bagi pengembangan pembelajaran Sejarah Lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan tanah api abadi Mrapen pada tahun 1963-2008 dan relevansinya dalam pembelajaran sejarah lokal sebagai warisan budaya. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Nugroho Notosusanto menyatakan bahwa metode penelitian sejarah merupakan proses pengumpulan, menguji, menganalisis secara kritis rekaman-rekaman dan penggalian-penggalian masa lampau menjadi kisah sejarah yang dapat

dipercaya, metode ini merupakan proses merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lampau, sehingga menjadi kisah yang nyata (1971).

Interpretasi data sejarah dilakukan dengan cara pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, yang dapat dicari dengan teknik studi pustaka. Setelah memperoleh data mengenai peristiwa sejarah, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap data tersebut. Langkah seleksi dilakukan guna mempermudah dilakukannya kritik terhadap sumber-sumber data yang ada. Kegiatan kritik dilakukan dengan cara membandingkan sumber data yang satu dengan sumber data yang lain, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yang berfungsi untuk menafsirkan makna yang saling berhubungan dari fakta yang satu dengan fakta yang lain. Fakta yang telah mengalami teknik analisis, kritik, dan interpretasi akan menjadi suatu cerita sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Tanah Api Abadi Mrapen

Menurut De Graaf (2003:248), pada abad ke XVI mulai berkembang kerajaan Islam di daerah pedalaman Jawa. Perkembangan Kerajaan Islam ini merupakan dampak dari jatuhnya kerajaan Majapahit ditangan Demak. Runtuhnya Majapahit diikuti dengan kemunculan dinasti baru, yaitu Kerajaan Demak dibawah pemerintahan Raden Patah. Raden Patah adalah keturunan dari Majaphit yang beragama Islam. Daerah-daerah Islam di pantai utara Jawa berada di bawah dominasi Bintara Demak dengan berusaha melakukan suksesi terhadap Majapahit. Ketika terjadi penyerbuan oleh pasukan Demak, Raja Majapahit terakhir yaitu Prabu Brawijaya (Bhre Kertabumi) berhasil melarikan diri dari istana dan melarikan diri ke gunung lawu (Nugroho Notosusanto, 1976).

Menjadi satu-satunya Kerajaan Islam di tanah Jawa, Raden Patah meluaskan pengaruhnya dengan menyebarkan agama Islam. Pengembangan agama Islam di Jawa berpusat di daerah Demak, yaitu

Masjid Demak. Sunan Kalijaga yang merupakan wali yang ikut membantu Raden Patah dalam pembangunan Masjid Demak. Pembangunan Masjid Demak merupakan simbol Kerajaan Demak sebagai pusat penyebaran agama Islam. Reruntuhan Kerajaan Majapahit oleh Raden Patah di gunakan sebagai bahan bangunan Masjid Demak. Sunan Kalijaga beserta muridnya yang bertanggungjawab dalam mengambil reruntuhan bangunan Kerajaan Majapahit untuk membangun Masjid Demak (Sugeng Haryadi, 1985).

Penyebaran agama Islam terjadi secara bertahap, di mulai dari kota pantai utara sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Kemudian bergerak ke arah pedalaman sehingga semakin banyak daerah Jawa yang menganut agama Islam di Nusantara. Perkembangan Islam sangat cepat karena Islam merupakan agama yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat sehingga banyak masyarakat bawah yang beralih ke agama islam (Moehadi, 1994).

Perjalanan kembali ke Demak, Sunan Kalijaga melewati tanah Mrapen yang sekarang lebih dikenal sebagai *petilasan* Sunan Kalijaga. Menurut legenda atau mitos yang di yakini oleh masyarakat Desa Manggarmas, Sunan Kalijaga beserta muridnya melepas lelah di tanah Mrapen. Sebagian rombongan merasa kelelahan, lapar, dan haus. Bekal yang di bawa berbahan mentah dan tidak ada api juga air untuk memasak. Memohon kepada Allah dan berdoa, Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah Mrapen dan keluar api dari lubang tongkatnya dan sekarang dikenal dengan Api Abadi. Beberapa meter dari lubang api, Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya lagi dan keluar air dan sekarang dikenal dengan sebutan *Sendang Dudo*. Sehingga akhirnya Sunan Kalijaga beserta muridnya dapat mengobati rasa lapar dan hausnya (Ruswan, wawancara, 07 Februari 2015).

Peristiwa alam yang diyakini masyarakat Manggarmas sebagai legenda dari tongkat Sunan Kalijaga dapat dikaji secara ilmiah, yaitu proses perubahan bumi yang terjadi secara alamiah, menghasilkan

endapan-endapan bebatuan yang mengandung unsur-unsur makhluk hidup yang telah mati. Dibawah lapisan bebatuan sedimen terdapat minyak bumi, gas dan air laut yang menyatu. Minyak bumi, gas, dan air laut tersebut tertahan dan tidak dapat menembus permukaan. Lapisan bebatuan sedimen yang retak atau berpori akan mengeluarkan gas yang mengalir dari dalam perut bumi dan akan terbakar apabila di sulut oleh api menjadi api abadi yang tidak pernah padam, yaitu adanya gas minyak yang mengalir dari dalam permukaan bumi melalui retakan atau pori-pori bebatuan sedimen.

Tanah Api Abadi Mrapen merupakan tempat yang di percaya mempunyai kekuatan mistik atau tempat pemujaan bagi masyarakat animisme dan dinamisme. Tanah Mrapen oleh Sunan Kalijaga menjadi tempat yang menarik untuk syiar Islam di tanah Jawa, dengan cara biasa yang sesuai dengan situasi yang ada, tidak gegabah bahkan memaksa. Setelah pengaruh Sunan Kalijaga dapat diterima oleh masyarakat yang hidup di tanah Mrapen, baru Sunan Kalijaga menancapkan tongkat wasiatnya di Tanah Mrapen. Tongkat wasiat yang di maksudkan adalah bermakna simbolik (*sanepo* = jawa), yaitu pegangan Sunan Kalijaga yang berupa agama Islam di tanamkan di tanah Mrapen agar tidak menjadi tempat pemujaan roh atau benda-benda mati, tetapi berfungsi sebagai tempat menyembah Allah Yang Maha Kuasa yang selaras dengan pandangan Islam (Sugeng Haryadi, 1985).

Hal ini sama halnya cara penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga pada peninggalan Kerajaan Kahuripan, yaitu Gamelan *Sekaten* (*syahadatain*). Gamelan *Sekaten* pada masa Kerajaan Kahuripan di gunakan sebagai pengiring *Ode* atau tarian dalam upacara sakral untuk memuja para dewa. Pada masa Kerajaan Demak Bintoro, Gamelan ini berganti menjadi Gamelan *Sekaten* yang berfungsi sebagai dakwah Islam. Sekarang Gamelan *Sekaten* menjadi penghuni Keraton Surakarta Hadiningrat. Selain Gamelan *Sekaten*, Sunan Kalijaga juga menjadikan wayang kulit sebagai syiar Islam. Wayang Kulit merupakan budaya

peninggalan Kerajaan Hindu yang digunakan untuk upacara pemujaan dewa-dewa yang bersifat sakral.

Keberhasilan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan dan menanamkan kaidah Islam di tanah Mrapen yang cenderung masih digunakan sebagai upacara dewa-dewa, membuat Raden Patah bangga dan menghadiahkan tanah Mrapen ke Sunan Kalijaga. Tanah Mrapen oleh Sunan Kalijaga potensi alam yang ada di tanah Mrapen juga dimanfaatkan sebagai tempat pembuatan senjata (wawancara peneliti dengan Rubiatno, 08 Februari 2015).

Pemberian tanah Mrapen kepada Sunan Kalijaga juga menjadi salah satu tujuan Demak Bintara untuk memajukan agama Islam di Mrapen dan tidak menjadi tempat pemujaan kepercayaan animisme dinamisme. Sehingga kekuatan Islam di Kesultanan Demak Bintara bisa menjadi pengaruh yang kuat di tanah Jawa. Tanah Mrapen merupakan warisan dari sistem feodal pada masa Kerajaan Demak. Di mana tanah Mrapen adalah hadiah atau tanah gaji (*lungguh*) yang diberikan kepada Sunan Kalijaga yang merupakan seorang sentra dalem atau kerabat dari Raden Patah yang telah berhasil menyebarkan agama Islam.

2. Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen tahun 1963-2008

Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen dibagi menjadi dua periode, yaitu:

a. Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen tahun 1963-2004

Pengelolaan tanah Mrapen sebelumnya dilakukan secara turun-temurun dan kekeluargaan, dari Ki Demang Singodirono, Ki Demang Singosemito, Ki Demang Kertosemito, Ki Demang Kertoleksono, Ki Lurah Kromohardjo, dan Nyi Parminah. Menurut Prodjodikoro hak kepemilikan tanah perdikan yang diberikan oleh Raja dengan suatu *pikukuh* atas jasanya terhadap Raja khususnya dalam syiar agama. Apabila orang tersebut meninggal maka sebagai gantinya adalah ahli waris yang merupakan peralihan dari suatu generasi. Pengelolaan tanah perdikan

bisa di pindahtangankan dengan hak memakai atau menikmati hasilnya, sedangkan hak milik atas tanah tidak dapat dipindahtangankan (1980).

Pada tahun 1963 tepatnya pada tanggal 01 November, Api Abadi yang berada di tanah Mrapen dijadikan sebagai api Ganefo I yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah yang menjabat sewaktu itu, yaitu Bapak Mokhtar. Menjadi ajang *event* Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tingkat II bersama ahli waris, melaksanakan pengelolaan bersama ahli waris tanah Mrapen. Pengelolaan dimulai dengan berdirinya Monumen Ganefo I di tanah Mrapen (Jaya Baya, 1987).

Kondisi tanah Mrapen yang tidak terawat dan tidak ada fasilitas yang memadai, oleh Pemda Grobogan bersama ahli waris pengelolaan dari tahun ke tahun dilakukan secara bertahap. Usaha kerjasama Pemda Grobogan dengan ahli waris Tanah Mrapen dalam pelestarian dan pengelolaan tanah Api Abadi Mrapen adalah dengan pengelolaan fisik dan non fisik (wawancara peneliti dengan Gunadi, 08 Februari 2015).

Pengelolaan fisik meliputi perawatan kebersihan dan pemeliharaan potensi yang ada di tanah Mrapen. Pengembangan juga dilakukan dalam pengelolaan fisik, yaitu penambahan beberapa macam fasilitas. Fasilitas yang dibangun dalam pengelolaan meliputi pagar, gapura, perbaikan jalan raya, dan tambahan lahan sebagai tempat parkir (Solichin, 1995).

Pengelolaan non fisik yaitu dari daya tarik potensi yang dimiliki Tanah Mrapen kepada masyarakat luas. Daya tarik ini akan memikat masyarakat dengan penuh kesadaran bahwa tanah Mrapen mempunyai potensi alam yang bersejarah dan menambah wawasan keilmuan dengan mengunjungi tanah Mrapen. Hal ini akan menambah pendapatan yang akan menunjang pengelolaan kompleks Mrapen sebagai obyek yang berpotensi. Pemerintah Daerah Grobogan dalam pengelolaan non fisik juga ikut serta dalam menyebarkan informasi tentang Mrapen pada masyarakat luas melalui Televisi, Radio dan Media Masa. Hasil dari kerjasama antar Pemda Grobogan dengan ahli waris tanah Mrapen

adalah 50% untuk Pemda Grobogan, ahli waris 30%, pengelola 5%, pemungut karcis 10%, dan desa Manggarmas sebanyak 5% (Solichin, 1995).

b. Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen tahun 2004-2008

Pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Grobogan memasukkan wisata Api Abadi Mrapen sebagai target pengembangan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Grobogan dengan katagori obyek wisata alam dengan nuansa religi yang mempunyai nilai sejarah.

Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan mengembangkan potensi yang dimiliki tanah Mrapen sebagaimana tersebut dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Grobogan tahun 2004 belum dapat terealisasikan dengan maksimal. Mengingat bahwa penurunan kuantitas pengunjung Mrapen semakin menurun tiap tahunnya, dan berpengaruh terhadap pemasukan. Pada akhir tahun 2006 hubungan kerjasama mengalami pergolakan, hingga pada tahun 2008 terjadi pemutusan kerjasama pengelolaan antara Pemda Grobogan dengan ahli waris. Pemutusan kerjasama pengelolaan Mrapen tersebut dikarenakan adanya perselisihan dalam pengelolaan retribusi dan upaya perawatan obyek (wawancara peneliti dengan Ruswan, 07 Februari 2015).

Berdasarkan dari keterangan kedua belah pihak yaitu pihak dari Pemda Grobogan dan Ahli Waris bahwa sepanjang tahun 2005, pemasukan dari api Abadi Mrapen tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Grobogan, yaitu pemasukan sebesar Rp. 10.000.000,- dikarenakan jumlah pengunjung menurun dari tahun ke tahun dan pada tahun-tahun berikutnya keadaan semakin parah karena Dishubpar Kabupaten Grobogan tidak menerima setoran secara penuh dan pada 6 bulan terakhir tidak ada setoran yang masuk sama sekali. Penurunan kuantitas pengunjung obyek wisata tanah Api Abadi Mrapen mempengaruhi kepercayaan kedua belah pihak, sehingga diputuskan

untuk menghentikan kerjasama dan menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan dan perawatan obyek kepada Ahli Waris.

3. Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen sebagai Warisan Budaya

Warisan bersejarah di Mrapen merupakan warisan budaya yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang perlu dipertahankan dan dilestarikan bagi generasi mendatang. Pelestarian warisan bersejarah di Mrapen merupakan kebutuhan yang dinilai mendesak dan hanya dapat dilakukan melalui peran kerjasama antara Pemda Kabupaten Grobogan sebagai penanggungjawab pengelolaan warisan budaya daerah serta pemilik tanah (ahli waris).

Kerjasama dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya Mrapen antara Pemda Grobogan dengan ahli waris diantaranya menghasilkan beberapa bangunan yang berada di situs kompleks Mrapen, yaitu Gapura sebagai pintu masuk, tanah di kompleks Mrapen juga di paving, penambahan lahan parkir, juga pembangunan monumen-monumen olahraga internasional. Sifat dinamis suatu daerah yang terus berubah dari waktu ke waktu perlu dikelola secara baik, warisan budaya yang ada dapat hidup berdampingan dengan yang baru. Dalam kaitannya tersebut, ada tiga pilar utama yang perlu bekerja secara terpadu selaras dan seimbang, yaitu pemerintah yang bertanggungjawab memelihara daerahnya, seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha (wiraswasta). Sehingga dengan demikian akan terhindar dari terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengancam kondisi kelestarian dan nilai-nilai warisan budaya yang bersejarah. Dari aspek warisan yang bersifat bendawi, perlu dilakukan upaya secara terus menerus dan secara serius untuk mempertahankan warisan budaya agar tetap ada (*exist*) dalam proses perubahan zaman.

4. Relevansi Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen bagi Pembelajaran Sejarah Lokal

Keterkaitan Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen bagi pembelajaran Sejarah lokal yaitu pada *point* Konsep Sejarah Lokal,

Cakupan Sejarah Lokal, Metodologi Sejarah Lokal adalah bahwa penulisan ini merupakan penulisan Sejarah Daerah yang menonjolkan kasus yang mempunyai relevansi dengan Sejarah Nasional. Kasus yang ditonjolkan adalah deskripsi pengelolaan tanah perdikan Mrapen di Desa Manggarmas Kabupaten Grobogan oleh ahli waris dengan Pemda Grobogan yang berhubungan dengan Kerajaan Demak Bintara pada masa pemerintahan Raden Patah (1478-1518) yang masuk dalam katageri Sejarah Nasional Kerajaan Islam di Nusantara.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian tentang Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen Tahun 1963-2008 sebagai Warisan Budaya dan Relevansinya bagi Pembelajaran Sejarah Lokal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejarah tanah perdikan Api Abadi Mrapen dapat dibagi berdasarkan dari dua faktor, yaitu (a) Munculnya tanah perdikan Api Abadi Mrapen yang dipengaruhi oleh faktor politis, (b) Munculnya tanah Api Abadi Mrapen sebagai tanah perdikan juga dipengaruhi oleh faktor sosial.
2. Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen pada tahun 1963-2008 terbagi menjadi dua bagian, yaitu (a) Pengelolaan pada tahun 1963-2004, merupakan pengelolaan yang dilaksanakan oleh ahli waris tanah bersama Pemerintah Daerah Grobogan. Pengelolaan yang dilakukan adalah pengelolaan fisik dan pengelolaan non fisik; (b) Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen pada tahun 2004-2008. Pada tahun 2004, Pemerintah Daerah Grobogan memasukan wisata Api Abadi Mrapen sebagai target pengembangan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Grobogan dengan kategori obyek wisata alam dengan nuansa religi yang mempunyai nilai sejarah lokal.
3. Pengelolaan tanah Api Abadi Mrapen sebagai Warisan Budaya merupakan kerjasama antara Pemda Grobogan dengan ahli waris diantaranya menghasilkan beberapa bangunan yang berada di situs kompleks Mrapen, yaitu Gapura sebagai pintu masuk, tanah di

kompleks Mrapen juga di paving, penambahan lahan parkir, juga pembangunan monumen-monumen olahraga internasional. Penduduk sekitar juga memanfaatkan keberadaan warisan budaya Mrapen dengan mendirikan bangunan-bangunan sebagai toko souvenir disekitar kompleks wisata Mrapen. Masyarakat luas khususnya penduduk di Kabupaten Grobogan juga memanfaatkan keberadaan tanah Api Abadi sebagai tempat penelitian yang kaitannya dengan pengelolaan dan pendidikan.

4. Relevansi Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen bagi Pembelajaran Sejarah Lokal, adalah bahwa materi hasil penelitian ini terkait pada silabus Sejarah Lokal pada *point* Konsep Sejarah Lokal, Cakupan Sejarah Lokal, Metodologi Sejarah Lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Siswoyo. 1980. *Sejarah II*. Jakarta: Intan Pariwisata.
- Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika offset.
- Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Abdullah, Taufik, (Ed.). 2005. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soimin, Soedharyo. 1993. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Haryadi, Sugeng. 1986. *Api Abadi Mrapen*. Surakarta: Tiga Serangkai.
- Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia.
- Sutedi, Adrian. 2006. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parikesit, Danang &Wiwied Trisnadi. 1997. *Kebijakan Kepariwisata Indonesia dalam Jangka Panjang*. Kelola, NO 16/VI/1997.

- Spilane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah, & Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Boedi, Harsono. 2005/2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi & Pelaksanaannya*. Jakarta: Djembatan.
- Joni, Emirzah. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Mas'oeed, Nur Fauzi. 1997. *Tanah & Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.